



**PENETAPAN**

**Nomor: 0522/Pdt.G/2013/PA.Pbr**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pekanbaru yang mengadili perkara Mal Waris pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara antara :

**PENGUGAT I**, Umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Pekanbaru, sebagai **Penggugat I** berdasarkan surat izin dari kuasa insedentil dari Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan atas nama pemberi kuasa yaitu:

**PENGUGAT II**, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswi, tempat tinggal di Kota Pekanbaru, sebagai **Penggugat II**;

**PENGUGAT III**, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan SMA, tempat tinggal di Kota Pekanbaru, sebagai **Penggugat III**;

**MELAWAN**

**TERGUGAT**, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Pekanbaru, sebagai **Tergugat**;

**TERGUGAT I**, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Pekanbaru, sebagai turut **Tergugat I**;

**TERGUGAT II**, umur 71 tahun, agama Islam, pekerjaan Purnawirawan ABRI, tempat tinggal di Kota Pekanbaru, sebagai turut **Tergugat II**;

*Hal 1 dari 5 hal Pen. No.0522/Pdt.G/2013/PAPbr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**TERGUGAT III**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kota Pekanbaru, sebagai turut **Tergugat III**;

**TERGUGAT IV**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kota Pekanbaru, sebagai turut **Tergugat IV**;

**TERGUGAT V**, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Jalan Bunga Kertas No. 52 RT.01 RW. 06 Kelurahan Harjosari, Kecamatan Sukajadi,, Kota Pekanbaru, sebagai turut **Tergugat V**;

**TERGUGAT VI**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kota Pekanbaru, sebagai turut **Tergugat VI**, bertindak untuk diri sendiri dan mewakili 2 orang anaknya yang msih dibawah umur yang bernama:

**1. ANAK I TERGUGAT VI;**

Lahir tanggal 09 April 2001 ( 12 tahun);

**2. ANAK II TERGUGAT VI;**

Lahir tanggal 15 Juli 2005 ( 8 tahun);

Keduanya bertempat tinggal di Jalan Bunga Kertas No. 52 RT.01 RW. 06 Kelurahan Harjosari, Kecamatan Sukajadi,, Kota Pekanbaru

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

## TENTANG DUDUKPERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 16 April 2013 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru di bawah register Nomor: 0522/Pdt.G/2013/PA.Pbr, telah mengajukan gugatan Mal Waris terhadap Tergugat dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagaimana dalam gugatan Penggugat:

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir di persidangan,;

Bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, lalu dilanjutkan upaya perdamaian melalui mediasi oleh mediator Drs. H. Abd Jabbar Hmd SH, (Mediator dari Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru), Mediator telah berusaha semaksimal mungkin mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun Mediasi gagal;

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat menyatakan mencabut perkaranya, karena akan mengadakan musyawarah secara kekeluargaan diluar pengadilan, dan Tergugat menyetujui atas pencabutan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa atas pencabutan perkara tersebut, majelis menyatakan pemeriksaan atas perkara ini telah selesai;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang termaktub dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap termasuk dan merupakan bahagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini ;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat, adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa majelis telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, lalu dilanjutkan upaya perdamaian melalui mediasi oleh Drs. H. Abd. Jabbar Hmd, SH (Mediator dari Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru) namun mediasi gagal;

Menimbang, bahwa sebelum pokok perkara diperiksa Penggugat mencabut perkaranya dan Tergugat menyetujui pencabutan tersebut, karena Penggugat dan Tergugat akan mencari penyelesaian di luar pengadilan;

Menimbang, bahwa pencabutan gugatan merupakan salah satu hak yang melekat pada diri Penggugat sama halnya dengan mengajukan gugatan. Disatu sisi hukum memberi hak kepadanya untuk mengajukan gugatan apabila hak dan kepentingannya dirugikan pihak lain incasu Tergugat, dan disisi lain wajar dan layak pula kepadanya diberi hak untuk mencabut kembali gugatannya tersebut apabila dianggapnya hak dan kepentingannya tidak lagi dirugikan atau ia sudah memaafkannya;

*Hal 3 dari 5 hal Pen. No.0522/Pdt.G/2013/PAPbr*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pencabutan sebagaimana dipertimbangkan di atas sesuai dengan maksud pasal 271 dan 272 Rv;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka perkara ini harus dinyatakan telah selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa karena perkara ini dicabut oleh Penggugat, maka biaya perkara dibebankan pada Penggugat;

**Mengingat**, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor: 0522/Pdt.G/2013/PAPbr dari Penggugat;
2. Memerintahkan Penitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Memerintahkan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 1.141.000,- (satu juta seratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru pada hari **Kamis** tanggal **04 Juli 2013 M**, bertepatan dengan tanggal **25 Sya'ban 1434 H**, oleh kami **Dra. Hj. Noviarni, SH., MA** yang telah ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Zuharnel Ma'as. SH** dan **Drs. Ahmad Sayuti, MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Hj Yulia Afrianti S.Ag., MH** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara;

## KETUA MAJELIS

**Dra. Hj. NOVIARNI, SH., MA**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

**Drs. H. ZUHARNEL MA'AS, SH**

**Drs. AHMAD SAYUTI, MH**

PANITERA PENGGANTI

**Hj. YULIA AFRIANTI, S.Ag., MH**

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp	1.050.000,-
4. Redaksi	Rp	5.000,-
5. <u>Meterai</u>	Rp	<u>6.000,-</u>
Jumlah	Rp1.141.000,- (Satu juta seratus empat puluh satu ribu rupiah);	

*Hal 5 dari 5 hal Pen. No.0522/Pdt.G/2013/PAPbr*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)